

PENETAPAN – LOKASI PEMASANGAN APK – PEMILIHAN WALIKOTA

Kpt NO. 237 TAHUN 2016, 7 HLM

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh perlu memfasilitasi lokasi pemasangan alat peraga kampanye tambahan yang dilakukan oleh pasangan calon dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No 11 Tahun 2006, UU No 15 tahun 2011, UU No 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2016 perubahan kedua atas PKPU No 3 Tahun 2016, PKPU No 9 Tahun 2016 perubahan ketiga atas PKPU No 9 Tahun 2015, PKPU No 10 Tahun 2016 perubahan atas PKPU No 6 Tahun 2016, PKPU No 12 Tahun 2015 perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2015, Kpts KPU No 123/Kpts/KPU/Tahun 2016, Qanun Aceh No 7 Tahun 2007, Qanun Aceh No 5 Tahun 2012, Kpts KIP Aceh No 12 Tahun 2016 perubahan atas Kpts KIP Aceh No 1 Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh No 226 tahun 2016 perubahan kedua atas Kpts KIP Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh 230 , Kpts KIP Kota Banda Aceh 232, Kpts KIP Kota Banda Aceh 233, Kpts KIP Kota Banda Aceh 234.
  - Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Nopember 2016.
  - Lamp ; 1 hlm.